

# DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Nomor SOP	: 043/28/DESDM/2020
Tgl. Pembuatan	: 3 Januari 2020
Tgl. Revisi	:-
Tgl. Efektif	: 3 Januari 2020
Disahkan Oleh	:

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NIP. 19620825 199103 1 008

Ir. MUKAMMAD HUSNI, M.Si

KEPALA DIMAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Nama SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan

# DASAR HUKUM:

- 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
- 2. Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 3. Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

### KETERKAITAN:

1. SOP Pelayanan Informasi Publik

### PERINGATAN:

Prosedur pendokumentasian informasi yang dikecualikan adalah salah satu tugas dari PPID Dinas ESDM, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses pendokumentasian infomasi yang dikecualikan pada PPID Dinas ESDM tidak berjalan dengan baik

## KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Memahami prosedur pendokumentasian informasi yang dikecualikan
- 2. Memahami pelayanan informasi publik

# PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- 1. Dokumentasi informasi yang dikecualikan
- 2. Softcopy daftar informasi yang dikecualikan
- 3. Perangkat Keras: Laptop, Printer, Stempel

### PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Dokumen daftar informasi yang dikecualikan

	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
No		Petugas PPID	Petugas Dokumentasi	PPID	Syarat	Waktu	Output	KETERENGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menghasilan dan menyimpan informasi yang dikecualikan pada masing-masing bagian di lingkungan PPID Dinas ESDM				Data terupdate dan telah terverifikasi	1 Jam	Berkas dokumen informasi yang dikecualikan	
2.	Menyerahkan dan mendata softcopy informasi publik kepada PPID Dinas ESDM		•		Soft file	1 Jam	Soft file	
3.	Menerima dan menyimpan softcopy informasi publik dalam media penyimpan internal PPID			•	Soft file	1 Jam	Dokumen	